



# TAMAN KANAK-KANAK (TK) AS-SAJIDAH

KEMENKUMHAM NOMOR: AHU-0019810.AH.01.12.Tahun 2021

Akte Notaris: Nomor: 28 Tanggal: 14 Juni 2021

NPSN 69990655

**Terakreditasi A**

Sekretariat: Dsn. Pidodo RT.02 RW.05 Sumpat Driyorejo Gresik

E-mail: tk.assajidah919@gmail.com Telp. 083111862987

## KEPUTUSAN KEPALA TK AS-SAJIDAH

NOMOR: 02/SK/TPPK/TK.A-S/X/2023

### TENTANG

### TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AS-SAJIDAH

#### KEPALA TK AS-SAJIDAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK AS-SAJIDAH tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK AS-SAJIDAH;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TK AS-SAJIDAH TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AS-SAJIDAH.

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK AS-SAJIDAH, yang selanjutnya disingkat TPPK TK AS-SAJIDAH dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK AS-SAJIDAH ini.

KEDUA : TPPK TK AS-SAJIDAH mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK AS-SAJIDAH.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK AS-SAJIDAH memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK AS-SAJIDAH memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
KELIMA	:	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK AS-SAJIDAH bertanggung jawab kepada Kepala TK AS-SAJIDAH.
KEENAM	:	Koordinator TPPK TK AS-SAJIDAH menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK AS-SAJIDAH dan Kepala Dinas Pendidikan ... [Nama Wilayah].
KETUJUH	:	Keputusan Kepala TK AS-SAJIDAH ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 28 Oktober 2023



KEPALA TK AS-SAJIDAH

SUTRIANI, S.Pd.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA TK AS-SAJIDAH  
NOMOR : 02/SK/TPPK/TK.A-S/X/2023  
TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AS-SAJIDAH

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	SEKAR ARUM NINGHAPSARI S.Pd.	Pendidik	Koordinator
2.	NUR INDAYATI, S.Pd.	Pendidik	Anggota
3.	SITI NUR FAIDAH	Pendidik	Anggota
4.	RISKA PUSPITA SARI S,Pd.	Komite Sekolah	Dst (berjumlah gasal)
5.	MUJIATI	Dst (berjumlah gasal)	Dst (berjumlah gasal)